

BAB III

PERADILAN PIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA

A. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau “*System Of Administration Of A Criminal Justice*”. Kata “Penyelenggara” adalah pengindonesiaan dari ‘*Administration*’. Penyelenggaraan menunjukkan pada adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban fungsi lembaga tersebut, menurut suatu tata cara atau prosedur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dalam mencapai tujuan tertentu.¹ Berkaitan dengan istilah penyelenggaraan diatas, terdapat 3 (tiga) unsur/elemen pokok dimana satu sama lainnya sangat berkaitan yaitu:

1. Siapa/apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana;
2. Apa kewenangan (kompetensi/bidang) kegiatan lembaga penyelenggara;
3. Bagaimana prosedur (Tata Cara) lembaga dalam melaksanakan kewenangannya.

¹Op cit hlm. 9.

Penggunaan kata sistem dalam hal ini walaupun setiap lembaga menjalankan sendiri apa yang menjadi tugas dan wewenangnya secara terpisah karena terdapat pembagian kekuasaan (*Division Of Power*), tetapi mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya. Pembagian kekuasaan yang terkandung di dalamnya terdiri dari pembagian kerja dari masing-masing lembaga (*Job Description*), tetapi tidak berpengaruh terhadap hasil antar lembaga.

Berbicara tentang sistem nilai yang termuat dalam proses peradilan pidana, mengingatkan pada sebuah konsep yaitu “*Due Procces Model*” (DPM) atau Pola Perlindungan Hak dan “*Crime Control Model*” (CCM) atau pola pengendalian kejahatan yang di kemukakan oleh H.L.Packer.² pola pengendalian kejahatan atau “*Crime Control Model*” orientasinya dalah pencegahan kejahatan yang lebih mengandung penekanan pada efisiensi. Penanggulangan kejahatan atau “*Represion Of Crime*” tidak diartikan dengan pemberantasan dalam arti menghilangkan sama sekali kejahatan serta kebebasan individu (Pelaku) dalam masyarakat. Pola perlindungan hak melalui proses hukum yang wajar atau “*Due Procces Model*” orientasinya lebih kepada suatu rintangan atau “*Obstacle Course*” yang berfungsi sebagai pola pencegahan kejahatan atau “*Crime Control Mode*”.

² Herbert L. Packer Dalam Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Hlm. 67.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya memuat dua sistem nilai yaitu Pola Perlindungan Hak dan Pola Pengendalian Kejahatan. KUHAP merupakan sumber kekuasaan yang mendukung pelaksanaan kedua pola tersebut, namun demikian patut diakui bahwa secara sosiologis pelaksanaan belum tentu memperoleh hasil yang diharapkan.³ Hal ini disebabkan saling terjadi benturan dasar pemikiran filosofis dengan asas-asas hukum yang bersifat normatif. Negara Indonesia memiliki falsafah dan pandangan hidup pancasila, maka dalam menentukan model dalam proses peradilan pidana harus selalu mengaitkan model tersebut dengan pancasila baik dasar negara maupun sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa.

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Dengan pemaparan pasal tersebut, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk warga negara dan orang asing harus berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan yang ada.⁴

Memisahkan arti antara hukum pidana dengan bidang hukum yang lainnya, adalah sanksi hukum pidana yang merupakan pemberian ancaman terhadap penderitaan dengan secara sengaja. Hukuman Pidana merupakan

³ Ibid, Hlm. 68.

⁴ Artikel Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika terbitan 07 Maret 2012 <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id> Diakses Pada Rabu 16 Agustus 2017 Pukul 17.00 Wib.

reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu kenestapaan yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik itu sendiri. Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada”, yang dikenal dengan makna “*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preavia Lege*”. Dengan asas legalitas yang dijelaskan diatas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kalau perbuatan itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang. penjatuhan pidana terhadap pelaku atau seseorang yang dianggap melanggar ketentuan hukum harus melalui proses peradilan pidana sebagaimana yang terdapat dalam hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana adalah yang dapat merumuskan sebagai hukum yang menetapkan tata cara negara mempergunakan atau melaksanakan haknya. Di dalam Hukum Acara Pidana dikenal penegak hukum didalamnya seperti tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai fokus penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian, maka selanjutnya penulis mengaitkan sistem peradilan pidana dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang tindak pidana Narkotika di golongankan kedalam tindak pidana khusus dengan alasan tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya pun bersifat khusus yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang khusus sebagai (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*) yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*Lex Spesilis*) mengenyampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generali*).

Hukum yang bersifat khusus diatur diluar hukum pidana umumnya, penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang Hukum Pidana menjadi tolak ukur yang membedakan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah Undang-undang yang diatur tersendiri di luar dari Kitab Undang Hukum Pidana.

B. Kekhususan Peradilan Pidana Dalam Perkara Narkotika.

Perbedaan antara hukum formil dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan yang terdapat di KUHAP, mulai dari penyelidikan, penyidikan bahkan sampai penuntutan. Tidak hanya itu perkara penyalahgunaan Narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lainnya untuk diajukan ke Pengadilan guna penyelesaian secepatnya sesuai dengan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika ada beberapa proses termasuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan juga oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Tidak hanya kepolisian yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam sistem peradilan pidana biasa tetapi Badan Narkotika Nasional mempunyai

kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-undang untuk melakukan proses penyelidikan tersebut. Hal ini lah menjadi kekhususan dalam sistem peradilan pidana Narkotika.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika kewenangan penyelidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Selain itu BNN juga mempunyai kewenangan antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan serta memberantas terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta prekursor Narkotika.
2. Berkordinasi dengan Kapolri dalam hal pencegahan serta pemberantasan peredaran Narkotika.
3. bekerjasama baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara lain dalam hal pencegahan serta memberantas peredaran gelap Narkotika.
4. Mengoptimalkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.
5. Mengajak masyarakat dalam hal pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
6. Mengawasi serta meningkatkan kegiatan dalam masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

7. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
8. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Tugas dan kewenangan BNN tidak hanya itu, akan tetapi juga mempunyai kewenangannya melakukan penangkapan oleh penyidik BNN didasarkan pada Pasal 76 Ayat (1) bahwa penangkapan dilakukan paling lama 3x24 jam sejak penangkapan diterima penyidik. Kemudian didalam Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai beberapa penyidik terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, diantaranya (BNN, penyidik Kepolisian, penyidik Pegawai Negeri Sipil). Namun dalam kewenangannya terjadi dualisme tata cara maupun kewenangan dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika, penyidik Pegawai Negeri Sipil tentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

C. Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Perkara Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membahas tentang hak tersangka atau terdakwa salah satunya mengenai hak tersangka/terdakwa mendapatkan bantuan hukum. Pasal 56 KUHAP menyebutkan dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi

mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Bantuan hukum Cuma-Cuma tidak hanya diberikan kepada terdakwa/tersangka dalam kasus Narkotika, tetapi semua orang yang terkena kasus pidana dengan hukuman diatas lima tahun dan belum mempunyai penasihat hukum berhak mendapatkan bantuan hukum. Apabila tersangka/terdakwa dipidana dengan ancaman hukum mati/seumur hidup maka wajib didampingi oleh penasihat hukum melalui surat penetapan yang dikeluarkan majelis hakim.

Bantuan hukum Cuma-Cuma diberikan kepada tersangka/terdakwa dalam perkara Narkotika sejak dalam tahap penyidikan sudah mendapatkan tawaran bantuan hukum dari pejabat yang bersangkutan. menurut pendapat penulis, dengan adanya ketentuan untuk menunjuk atau mendampingi tersangka/terdakwa supaya penegak hukum tidak melakukan diskriminatif dalam menjalankan tugas sebagai penyidik. Sehingga proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar hak-hak tersangka/terdakwa tidak dilanggar.

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini dalam tahap penyidikan maka tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk melakukan praperadilan yang ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 1 point 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Pengertian, Penggolongan Dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika yang berdasarkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang sangat terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan kata (*Narcosis*) yang berarti membius.

Dalam penjelasan umum yang terdapat didalam Pasal Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai arti yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas yaitu juga berdasarkan perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika. Disamping itu dengan perkembangan zaman saat sekarang ini perlu mengkaji lebih dalam tentang proses pendampingan terhadap suatu pembaharuan tentang Narkotika dengan tujuan agar pihak yang tidak bertanggung jawab tidak begitu mudah dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika. Melihat dari fenomena tersebut diatas, penulis lebih memperhatikan terhadap korban

penyalahgunaan Narkotika. Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam penjelasan Pasal 54 Undang-undang Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Tidak hanya pelaku penyalahgunaan Narkotika mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. namun juga melihat dari segi korban penyalahgunaan Narkotika agar tidak menjadi korban dari barang haram tersebut yang benar-benar jelas tertera dalam penjelasan Undang-undang Narkotika diatas.

2. Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Salah satu materi baru yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, materi tersebut dibagi menjadi 3 (Tiga) Golongan, dan masing-masing Golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, seperti terurai dibawah ini:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang diperuntukkan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan I tidak diperuntukkan dalam pengobatan terapi, sebab mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang digunakan untuk dunia medis dalam hal pengobatan, Narkotika Golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan. Narkotika Golongan II juga mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang digunakan untuk pengobatan di dunia medis dan pengobatan terapi. Narkotika golongan III juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, indikasi dari Narkotika golongan III ini sangat rendah dalam hal ketergantungan.

Tidak hanya penggolongan Narkotika saja yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut, mengenai jenis-jenis Narkotika juga di jelaskan dalam peraturan ini. Ada beberapa rumusan tentang narkotika golongan 1, dan penjelasan mengenai jenis-jenis Narkotika Golongan I telah ditetapkan dalam lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Jenis-Jenis Narkotika

1. Opioid (*Opiat*)

Opioid atau Opiad yang berasal dari kata Opium, yaitu jus dari bunga Opium, *Papaver Somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 Alkaloid opium termasuk Morfin. Nama Opioid itu juga digunakan untuk Opiat, yaitu suatu Preparat atau Devrivat dari

Opium dan Narkotika sintetis yang kerjanya menyerupai Opiat tetapi tidak didapatkan dari Opium.

Bahan-bahan Opioid yang sangat sering disalahgunakan yaitu:

a) Candu

Candu berasal dari Getah tanaman bernama *Papaver Somniferum* yang didapatkan dengan cara menyadap (menggores) buah yang mau masak. Setelah menyadap buah tersebut Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "lates". Selanjutnya Getah ini dibiarkan agar mengering pada permukaan buah sehingga warnanya menjadi coklat kehitaman apabila diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu yang kasar juga mengandung bermacam-macam zat aktif, Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman tersebut lalu diperjual belikan secara bebas dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam merk antara lain cap ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing dan sebagainya.

b) Morfin

Morfin adalah hasil pengolahan dari Opium/Candu mentah yang berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Morfin merupakan Alkaloida utama dari Opium. Morfin memiliki rasa pahit, cara Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan sendiri.

2. Heroin (*Putaw*)

Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin. Heroin merupakan kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin, dan merupakan jenis opiat yang paling disalahgunakan di Indonesia. reaksi heroin menyebabkan orang yang menggunakannya menjadi mengantuk serta perubahan hati yang tidak menentu. akan tetapi heroin akan tetap tersedia bagi pasien dengan keadaan mengidap penyakit kanker karena analgesik dan euforik walaupun heroin itu adalah barang yang di ilegalkan di Indonesia.

3. Codein

Codein itu termasuk turunan dari Opim/Candu. Biasanya codein diperjual belikan oleh penjualnya dalam bentuk kemasan pil atau cairan jernih. Efek dari Codein lebih lemah daripada pada efek Heroin serta potensinya untuk menimbulkan suatu ketergantungan sangat rendah. Cara pemakaiannya yaitu ditelan dan disuntikkan.

4. Methadon

Methadon adalah sejenis sintetik opioid yang secara medis digunakan sebagai analgesik (pereda nyeri) dan sebagai terapi rumatan pada pasien dengan ketergantungan opioid. Sejumlah senyawa ini merupakan aktivitas campuran agonis dan antagonis yang telah disintetis dan senyawa tersebut adalah Pentazonice, Butorphanol (Stadol), dan Buprenorphine (Buprenex). Beberapa peneliti telah menemukan Buprenorphine yaitu suatu pengobatan

yang efektif untuk ketergantungan Opioid. Nama populer jenis Opioid : Putaw, Etep. Kelas obat tersebut adalah Nalaxon (Narcan), Naltraxone (Trexan), Nalorphine, Levalorphan dan Apomorphine.

5. Kokain

Kokain adalah senyawa sintetis yang bisa memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon Coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman belukar ini dikonsumsi biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk efek stimulan. yang sering disalahgunakan dan kokain tersebut merupakan zat yang sangat berbahaya. Nama lain dari Kokain diantaranya Snow, Coke, Girl, Lady Dan Crack (Kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

6. Kanabis (*Ganja*)

Kanabis merupakan nama singkat untuk tanaman *Cannabis Sativa*. Tanaman Kanabis itu biasanya dipotong, dikeringkan, dipotong kecil-kecil dan digulungkan menjadi rokok.

Bentuk yang paling berpotensi berasal dari tanaman yang berbunga lalu yang dikeringkan berwarna coklat-hitam. Nama yang umum untuk Kanabis adalah Marijuana, Grass, Pot, Mary Jane. Nama lain untuk menggamabarkan suatu tipe Kanabis dalam berbagai kekuatan yaitu Hemp, Chasra, Bhang, Dagga, Ganja.

Berdasarkan jenis-jenis Narkotika diatas penulis menyimpulkan bahwa tidak semua jenis Narkotika dapat dijerat dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada, ada beberapa pengecualian yang dalam hal ini untuk pengobatan medis sebagai upaya pengobatan kepada pasien-pasien yang memerlukan penanganan serius. Sesuai dengan penggolongan Narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam hal ini penulis menekankan kepada penafsiran tentang Narkotika, Sebetulnya Narkotika tersebut bukanlah barang yang ditakutkan bagi masyarakat sebab Narkotika sangat berfungsi dalam dunia medis guna mengobati terhadap penyakit-penyakit tertentu yang membutuhkan kandungan Narkotika tersebut. Selama ini pelanggaran terhadap Narkotika disalah artikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak generasi bangsa atau hanya sekedar menikmati dari barang haram tersebut. Oleh karena itulah banyak terjadi pelanggaran penyalahgunaan Narkotika yang ingin memanfaatkan keadaan guna untuk memperkaya diri sendiri atau pun merusak generasi bangsa dengan cara penyalahgunaan Narkotika.

E. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun

tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika.
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika dan prekursor Narkotika.

Tabel 1.
Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika.⁵

Perbuatan Melawan Hukum Jenis Pidana	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
Pidana Penjara Narkotika Gol. I	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun
Narkotika Gol. II	X	3-10 tahun 5-15 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-15 tahun

⁵ Op Cit, Siswanto S, Hlm.259.

Narkotika Gol. III	X	2-7 tahun 5-20 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun
Penjara Seumur Hidup/Mati Narkotika Gol. I	Berat lebih 1 kg/lebih 5 btg pohon	Berat Melebihi 5 gram	Mengakibatkan Orang lain mati/cacat Permanen	Mengakibatkan Orang lain mati/cacat Permanen
Narkotika Gol. II	X	X	Berat Melebihi 5 gram	X
Narkotika Gol. III	X	X	X	X
Pidana Denda Narkotika Gol. I	Denda 800JT-8 M	Denda 800JT-8 M denda max + 1/3	Denda 1 M- 10M denda max + 1/3	Denda 1 M- 10M denda max + 1/3
Narkotika Gol. II	X	Denda 600JT- 5 M Denda Max + 1/3	Denda 800JT-8 M Denda Max + 1/3	Denda 800JT-6 M
Narkotika Gol. III	X	Denda 400JT-3 M Denda Max + 1/3	Denda 600JT-5 M Denda Max + 1/3	Denda 600JT-5 M Denda Max + 1/3

Keterangan :

Jenis-jenis perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana Narkotika, dibedakan dalam 4 (Empat) kategori, yakni:

- kategori I : menanam atau memelihara atau memiliki atau menyimpan.
menguasai, atau menyediakan;
- kategori II : memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan.
- kategori III : menawarkan untuk dijual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau manukar atau menyerahkan;
- kategori IV : menggunakan atau memberikan untuk digunakan oleh oranglain.

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa perumusan pidana atau perbuatan tanpa hak dan pengertian melawan hukum dan yang berkaitan dengan penggolongan Narkotika (Golongan I, Golongan II, Golongan III), meliputi empat kategori yakni: (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika; (2) memiliki, menyimpan, menguasai,

menyediakan; (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Sistem pidana penjara untuk kasus Narkotika Golongan I, Golongan II, Golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati, diterapkan kepada pelanggaran Narkotika Golongan I, Golongan II, dengan syarat tertentu. Untuk jenis Narkotika berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon. Untuk Narkotika berbentuk non tanaman beratnya melebihi 5 gram, atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen.

Ketentuan hukum yang menerapkan jumlah berat minimal ini merupakan reformasi hukum Narkotika di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakan hukum.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua Golongan Narkotika, mulai dengan denda minimal 400 Juta Rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) Miliar Rupiah. Untuk semua jenis pelanggaran berkaitan terhadap Narkotika dengan unsur pemberatan maka ditetapkan penerapan denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar di tambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Penerapan untuk pidana penjara dan pidana denda menurut Undang-undang yang dalam hal ini bersifat kumulatif, yakni pidana

penjara dan pidana denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar gelap Narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau pidana denda, hal ini merupakan perkembangan baru dalam stelsel pemidanaan.